



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 521.10/ 31 /Distan-PS/II/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGANAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT POINT, TIM PENILAI ANGKA KREDIT POINT DAN SEKRETARIAT
TIM PENILAI ANGKA KREDIT POINT JABATAN FUNGSIONAL DAN
PENYULUHAN DALAM JAJARAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan pangkat penyuluhan di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Pejabat Penandatangan Penetapan Angka Kredit Point, Tim Penilai Angka Kredit Poin dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Point Jabatan Fungsional dan Penyuluhan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 791/04/KPTS/DISTAN-PS/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penandatangan Penetapan Angka Kredit Point, Tim Penilai Angka Kredit Point dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Point Jabatan Fungsional dan Penyuluhan dilingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai mana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : a. Tugas dan tanggungjawab Pejabat Penetapan Angka Kredit Point adalah menandatangani dan mengesahkan penetapan Angka Kredit Point (PAK);
- b. Tugas dan tanggungjawab Tim Penilai Kredit Point Angka Kredit Penyuluh Pertanian sebagai berikut :
- 1) Membantu Pejabat Penetapan Angka Kredit dalam melakukan penilaian Angka Kredit Point;
 - 2) Melaksanakan tugas – tugas lain yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit yang diberikan oleh Pejabat Penetapan Angka Kredit dengan kegiatan :
 - a) Mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang dipersyaratkan dari setiap DUPAK yang diajukan;
 - b) Melakukan penilaian dan pemberian Angka Kredit atas setiap prestasi kerja Penyuluh Pertanian yang tercantum dalam DUPAK;
 - c) Menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam butir b kepada Pejabat Penilaian Angka Kredit Point;
 - d) Melaksanakan bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta tugas – tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit Point Penyuluh Pertanian.
 - 3). Tugas dan tanggungjawab Sekretariat Tim Penilaian Angka Kredit Point Penyuluh Pertanian :

- a). Menyampaikan bahan informasi yang diperlukan untuk Penilaian Angka Kredit Point Penyuluh Pertanian;
- b). Menerima dan mencatat Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penyuluh Pertanian yang diterima dan memeriksa secara seksama kelengkapan lampiran DUPAKnya;
- c). Penyampaian DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai;
- d). Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai.

- KETIGA : Periode Penilaian Kredit Point.
1. Periode Januari sampai dengan Juni penilaian dilakukan bulan Juli tahun bersangkutan.
 2. Periode Juli sampai dengan Desember penilaian dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan berakhir sampai 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 15 Februari 2022

KEPALA DINAS,

MADRIANTO, S.Hut.M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan :

1. Kepala BAKN Wilayah XII Pekan Baru
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pessel
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Nomor : 521.10/ 37 /Distan-PS/II/2022

Tanggal : 15 Februari 2022

Tentang : Penunjukan Pejabat Penandatangan Penetapan Angka Kredit Point, Tim Penilai Angka Kredit Point dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Point jabatan Fungsional dan Penyuluh dalam jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1	Madrianto, S.Hut.M.H NIP. 19780519 200501 1 009	Pejabat Penandatangan Penetapan Angka Kredit Point	
2	Ir. Zulmaidi NIP. 19651231 200604 1 068	Wakil Pejabat Penandatangan Penetapan Angka Kredit Point	
3	Desmariza, SP NIP. 19641217199103 2 003	Sekretaris Pejabat Penandatangan Penetapan Angka Kredit Point	
4	Syafrianto, SP NIP. 19690726 199803 1 004	Anggota Tim Penilai Angka Kredit Point	
5	Nelvia Roza, SP NIP. 19750714 200604 2 016	Anggota Tim Penilai Angka Kredit Point	
6	Yurizal Hendri, SP NIP. 19830102 201101 1 008	Anggota Tim Penilai Angka Kredit Point	
7	Iderwati, SP NIP. 19660415 199803 2 004	Anggota Tim Penilai Angka Kredit Point	
8	M.Arsal, SP NIP. 19640712 198709 1 001	Anggota Tim Penilai Angka Kredit Point	
9	Ernayenti, SP NIP. 19690804 200701 2 010	Anggota Tim Penilai Angka Kredit Point	

KEPALA DINAS,

MADRIANTO, S.Hut.M.H
NIP. 19780519 200501 1 009